



# **SOSIALISASI PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

**Keputusan Gubernur  
No. 1279 Tahun 2021**

# **PermenPAN-RB Nomor 37 Tahun 2012**

Pedoman Umum Penanganan Benturan  
Kepentingan

# DEFINISI

## BENTURAN KEPENTINGAN

Situasi dimana seorang pegawai ASN dan non pegawai ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau golongan terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya



### Pegawai ASN

- PNS
- PPPK



### Non Pegawai ASN

- Pegawai BLUD
- PTT
- PJLP
- Tenaga Ahli

## SUMBER

Penyalahgunaan wewenang

Perangkapan jabatan

Hubungan afiliasi

Gratifikasi

Kelemahan sistem organisasi

Keentingan pribadi/golongan

## BENTUK

Memberi akses khusus di luar prosedur

Memanfaatkan suatu jabatan untuk jabatan lainnya

Kewenangan penilaian obyek kualifikasi dimana obyek tsb adalah hasil dari si penilai

Menerima gratifikasi

Situasi yang menciptakan kesempatan penyalahgunaan jabatan

Bekerja di luar pekerjaan pokoknya yang melawan hukum

Diskresi yang menyalahgunakan wewenang

Menggunakan jabatan untuk pribadi/gol

Menggunakan informasi rahasia atau BMD untuk pribadi/gol

## JENIS

Kebijakan yang berpihak karena pengaruh/hubungan/pemberian

Pemberian izin yang diskriminatif

Pengangkatan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa

Pemilihan rekanan berdasarkan keputusan yang tidak profesional

Komersialisasi pelayanan publik

Menggunakan informasi rahasia atau BMD untuk kepentingan pribadi/gol

Pengawasan/penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur karena adanya pengaruh/harapan dari pihak yang diawasi/dinilai

Menjadi bagian dari pihak yang diawasi/dinilai

Melakukan pengawasan/penilaian atas pengaruh pihak lain

Pengangkatan/mutasi/promosi yang tidak adil atau berindikasi adanya pengaruh/kepentingan pihak tertentu


# PRINSIP DASAR KEWAJIBAN

- Memperhatikan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan
- Mengambil keputusan berdasarkan peraturan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi/golongan
- Profesional, integritas, objektivitas, independensi, transparansi, dan tanggung jawab
- Menghindari diri dari *inside information* yang menguntungkan pribadi/golongan
- Mendeklarasikan kemungkinan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang dapat menghambat tugas publik
- Menjadi teladan bagi pegawai/non pegawai dan masyarakat
- Bertanggung jawab untuk identifikasi benturan kepentingan yang dapat merugikan publik
- Berkomitmen dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan
- Melaksanakan kebijakan untuk mendorong pengawasan benturan kepentingan
- Memberikan dorongan untuk mengungkapkan permasalahan benturan kepentingan

# PRINSIP DASAR LARANGAN

- Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi benturan kepentingan
- Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga / kerabat / kelompok atas beban instansi
- Mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan lama saat ybs tidak lagi memegang jabatan tersebut
- Mengang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan (kecuali sesuai dengan ketentuan)
- Melakukan transaksi dengan aset instansi untuk kepentingan pribadi/kelompok
- Menerima / memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatannya
- Mengizinkan suatu pihak untuk memberikan gratifikasi kepada pegawai ASN /non pegawai ASN
- Bersikap diskriminatif dan berkolusi untuk memenangkan pihak tertentu dalam kebijakan/keputusan
- Memanfaatkan informasi/data rahasia instansi untuk kepentingan di luar Pemrov DKI Jakarta

# MEKANISME



- Atasan langsung memeriksa kebenaran pernyataan potensi benturan kepentingan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja**
- Bila atasan langsung tidak ada, maka pemeriksaan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi
- Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak terjadi benturan kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai ASN/non pegawai ASN **tetap berlaku**
- Apabila hasil pemeriksaan menyatakan benar terjadi benturan kepentingan, maka dalam jangka waktu **2 (dua) hari kerja** keputusan dan/atau tindakan pegawai ASN/non pegawai ASN **ditinjau kembali** oleh Kepala PD
- Keputusan hasil pemeriksaan ditembuskan kepada Inspektorat

## Pembentukan Komite

Dalam hal terjadi benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari 1(satu) PD/Unit Kerja pada PD, maka dapat dibentuk Komite oleh Gubernur



**TERIMA KASIH**